

REKAPITULASI-DAFTAR-PEMILIH-SEMENTARA

2023

Kpt 388 TAHUN 2023, 4 HLM.

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara; Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Thn 2017; PKPU No. 8 Thn 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Thn 2022 tentang Perubahan Keempat atas PKPU No. 8 Thn 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Thn 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Thn 2023 tentang PA PKPU No. 7 Thn 2022; Kept KPU No. 27 Thn 2023;
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2023.
- Lamp. 2 HLM